



Perlindungan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran atas Aset Bisnis Lintas Batas Berdasarkan Asas *Lex Rei Sitae*

Indah Riyanti

Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: indah_riyanti@jayabaya.ac.id

Abstract. *Cross-border marriages increasingly produce estates composed of land, buildings, company shares, receivables, intellectual property, and digital business assets located in different jurisdictions. This study examines how children born from mixed marriages can obtain effective inheritance protection when the estate is affected by the lex rei sitae principle and by restrictions attached to the location or legal form of the asset. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, supported by a matrix of Indonesian legal instruments and recent scholarship on private international law and business succession. The analysis shows that a child's status as an heir should be separated from the capacity to hold, register, or control a particular asset. Lex rei sitae provides strong certainty for immovable property, but its blanket application to all business assets creates fragmentation because shares, receivables, intellectual property, and digital assets require different connecting factors. The study proposes a calibrated protection model that coordinates lex successionis, lex rei sitae, lex societatis, mandatory rules, and the best interests of the child. This model requires early asset mapping, valid proof of parentage and citizenship, succession planning, liquidity safeguards, and coordinated recognition procedures across jurisdictions.*

Keywords: *Children's Inheritance Rights; Cross-Border Business Assets; Lex Rei Sitae; Mixed Marriage; Private International Law.*

Abstrak. Perkawinan campuran dapat membentuk harta warisan yang terdiri atas tanah, bangunan, saham perusahaan, piutang, kekayaan intelektual, dan aset bisnis digital yang tersebar di beberapa negara. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak waris anak ketika pewarisan dipengaruhi oleh asas lex rei sitae serta pembatasan kepemilikan dan pendaftaran yang berlaku di negara tempat aset berada. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus melalui analisis terhadap instrumen hukum Indonesia serta publikasi ilmiah mutakhir tentang hukum perdata internasional dan suksesi bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak sebagai ahli waris harus dibedakan dari kecakapannya untuk memiliki, mendaftarkan, atau mengendalikan jenis aset tertentu. Asas lex rei sitae memberi kepastian kuat bagi benda tidak bergerak, tetapi penerapan yang seragam terhadap seluruh aset bisnis menimbulkan fragmentasi karena saham, piutang, kekayaan intelektual, dan aset digital memerlukan titik taut yang berbeda. Penelitian ini menawarkan model perlindungan terkalibrasi yang mengoordinasikan lex successionis, lex rei sitae, lex societatis, ketentuan memaksa, dan kepentingan terbaik anak. Model tersebut menuntut pemetaan aset sejak awal, kepastian hubungan keperdataan dan kewarganegaraan, perencanaan waris, penyediaan likuiditas, serta prosedur pengakuan dokumen yang terkoordinasi antarnegara.

Kata kunci: Aset Bisnis Lintas Batas; Hak Waris Anak; Hukum Perdata Internasional; Lex Rei Sitae; Perkawinan Campuran.

1. LATAR BELAKANG

Mobilitas penduduk, investasi global, dan digitalisasi kegiatan usaha meningkatkan kemungkinan satu keluarga memiliki hubungan hukum dengan lebih dari satu negara (Jurić, 2023; Sanches & Danilovic, 2024). Dalam perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan suami dan istri dapat berlanjut pada status kewarganegaraan anak, rezim harta perkawinan, serta struktur kepemilikan aset keluarga (Antikowati et al., 2023; Simaremare et al., 2025). Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pewaris memiliki tanah, bangunan usaha, saham, rekening, piutang, merek, atau akun bisnis digital di yurisdiksi yang berbeda (Jurić, 2023;

Viarengo & Re, 2023). Setiap negara dapat menggunakan aturan berbeda untuk menentukan ahli waris, hukum yang berlaku, kewenangan pengadilan, dan syarat pengalihan aset. Disharmoni tersebut dapat menurunkan kepastian hukum bagi pasangan dan anak serta menghambat pengelolaan aset keluarga lintas negara (Simaremare et al., 2025; Widanarti et al., 2022).

Dalam hukum waris perdata, perbedaan kewarganegaraan tidak serta-merta menghapus kedudukan anak perkawinan campuran sebagai ahli waris (Lestari et al., 2024; Massie, 2024). Namun, hak untuk menerima warisan tidak selalu identik dengan hak untuk mempertahankan bentuk aset yang diwariskan. Hukum agraria Indonesia membatasi subjek yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan mewajibkan orang asing yang memperoleh hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat untuk melepaskannya dalam jangka waktu satu tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960) Ketentuan tersebut menunjukkan perbedaan antara status sebagai ahli waris dan kapasitas sebagai pemegang hak kebendaan (Arianto, 2017; Mahendra & Yustiawan, 2023). Ahli waris asing tetap dapat menerima manfaat ekonomis warisan tanah, tetapi bentuk penguasaan dan proses peralihannya harus mematuhi pembatasan agraria nasional (Lestari et al., 2024; Wesna & Andrea, 2023).

Kompleksitas meningkat ketika harta warisan berbentuk aset bisnis. Saham tidak hanya memuat nilai ekonomis, tetapi juga hak suara, hak atas dividen, akses informasi, dan pengaruh terhadap pengendalian perusahaan (Kalss, 2023). Tanah tempat usaha tunduk pada hukum lokasi benda, sedangkan status keanggotaan dan pengalihan saham dapat dipengaruhi oleh hukum negara tempat perseroan didirikan (Garriga Suau & Whytock, 2022; Jurić, 2023). Piutang, lisensi, kekayaan intelektual, dan aset digital memiliki titik taut berbeda karena keberadaannya tidak selalu dapat ditentukan melalui lokasi fisik (Viarengo & Re, 2023). Suksesi usaha lintas batas karena itu berada pada pertemuan hukum waris dan hukum perusahaan yang memiliki fungsi berbeda, tetapi harus diterapkan secara terkoordinasi (Kalss, 2023).

Hukum perdata internasional mengenal asas *lex rei sitae*, yaitu penggunaan hukum negara tempat benda berada untuk menentukan persoalan kebendaan tertentu (Handayani et al., 2025). Asas ini memberi prediktabilitas bagi tanah dan bangunan karena negara tempat benda berada mempunyai kepentingan langsung terhadap pendaftaran, penggunaan, dan peralihan hak. Akan tetapi, perkembangan struktur bisnis menuntut pembatasan yang lebih tepat karena tidak seluruh kekayaan usaha memiliki lokasi tunggal dan mudah dikenali. Asas *lex rei sitae* tetap kuat untuk inti persoalan benda tidak bergerak, tetapi cakupannya perlu dikalibrasi agar

tidak menutup fungsi titik taut lain dan tidak memecah perlindungan ahli waris secara berlebihan (Garriga Suau & Whytock, 2022; Handayani et al., 2025). Kalibrasi tersebut penting agar perlindungan anak tidak berhenti pada pengakuan formal sebagai ahli waris, tetapi juga menjamin akses terhadap manfaat ekonomis warisan.

Penelitian terdahulu di Indonesia lebih banyak membahas hak waris anak perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda terbatas, atau pewarisan hak milik atas tanah secara terpisah. Sejumlah kajian menguraikan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dan belum jelasnya pengaturan khusus mengenai hak waris anak berkewarganegaraan ganda (Ariartha & Kurniawan, 2023; Massie, 2024). Kajian lain menyoroti pewarisan tanah, pencampuran harta perkawinan, dan kebutuhan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran (Hidayati & Pasaribu, 2021; Mujiburohman et al., 2023). Penelitian mengenai suksesi usaha dan aset digital telah menunjukkan bahwa satu portofolio bisnis dapat tunduk pada beberapa rezim hukum sekaligus (Viarengo & Re, 2023). Namun, kajian tersebut belum membangun metode penentuan hukum yang secara khusus menghubungkan hak waris anak perkawinan campuran dengan portofolio aset bisnis lintas batas. Kekosongan ini menciptakan risiko salah kualifikasi, proses paralel, biaya tinggi, dan hilangnya nilai usaha selama penyelesaian warisan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model perlindungan terkalibrasi yang membedakan tiga pertanyaan hukum. Pertanyaan pertama menyangkut siapa yang berstatus sebagai ahli waris dan berapa bagiannya, pertanyaan kedua menyangkut hukum yang mengatur keberadaan serta pengalihan setiap aset, dan pertanyaan ketiga menyangkut kemampuan ahli waris untuk mendaftarkan, menguasai, atau mengendalikan aset tersebut. Pemisahan ini mencegah penggunaan *lex rei sitae* secara berlebihan terhadap saham, piutang, kekayaan intelektual, dan aset digital. Model tersebut juga mengintegrasikan kepentingan terbaik anak, ketentuan memaksa, *lex societatis*, dan kebutuhan menjaga kelangsungan bisnis. Koordinasi yurisdiksi dan hukum yang berlaku diperlukan agar pemulihan hak keluarga tidak terhambat oleh lokasi aset maupun perbedaan prosedur nasional (Mortensen & McKibbin, 2024; Weiss & Müller-Zhang, 2024).

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak perkawinan campuran sebagai ahli waris, menentukan ruang lingkup *lex rei sitae* terhadap berbagai aset bisnis lintas batas, dan merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan sebelum serta setelah pewarisan terbuka. Analisis diarahkan pada hukum Indonesia dengan perbandingan terbatas terhadap perkembangan pengaturan suksesi lintas batas di Eropa dan Swiss. Perbandingan tidak digunakan untuk menyalin sistem asing, tetapi untuk

menemukan mekanisme koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Fokus utama penelitian tetap pada kepastian hak anak, ketaatan terhadap pembatasan kepemilikan nasional, dan keberlanjutan nilai ekonomis perusahaan. Pendekatan komparatif relevan karena suksesi usaha internasional memerlukan koordinasi antara hukum waris, hukum perusahaan, dan prosedur pengakuan dokumen lintas batas (Mortensen & McKibbin, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum dan Kepentingan Terbaik Anak

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup pengakuan status, pencegahan hilangnya hak, penyediaan prosedur yang dapat diakses, dan pemulihan ketika hak dilanggar (Soesetyo, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Prinsip non-diskriminasi menuntut agar perbedaan kewarganegaraan tidak digunakan untuk menghapus hubungan darah atau kedudukan anak sebagai ahli waris (Antikowati et al., 2023; Soesetyo, 2024). Prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan setiap keputusan mempertimbangkan usia, kecakapan, kebutuhan penghidupan, pendidikan, dan keberlanjutan manfaat ekonomis warisan. Perlindungan ini bersifat substantif karena anak harus benar-benar memperoleh nilai warisan, bukan sekadar tercantum dalam surat keterangan waris (Massie, 2024; Rosadi et al., 2023). Perlindungan tersebut juga menuntut harmonisasi antara hukum keluarga, kewarganegaraan, dan kepemilikan aset agar status perkawinan orang tua tidak mengurangi hak ekonomi anak (Antikowati et al., 2023; Anugerahayu et al., 2026).

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran dan Hukum Waris

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 1974, Pasal 57). Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada kategori anak tertentu dan mewajibkan pilihan kewarganegaraan setelah anak mencapai batas usia yang ditentukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2006, Pasal 4 dan Pasal 6). Status kewarganegaraan berfungsi sebagai status personal dan tidak otomatis menentukan seluruh hukum atas harta warisan (Massie, 2024; Soesetyo, 2024). Pengaturan kewarganegaraan anak perkawinan campuran masih memerlukan penguatan agar proses pemilihan kewarganegaraan tidak memutus kesinambungan hak perdata dan hak atas

warisan (Antikowati et al., 2023; Massie, 2024). Dengan demikian, analisis waris harus memisahkan akibat kewarganegaraan terhadap status personal dari akibatnya terhadap kemampuan memegang hak tertentu.

Asas Lex Rei Sitae dan Koordinasi Titik Taut

Lex rei sitae menggunakan hukum tempat benda berada untuk mengatur sifat kebendaan, bentuk hak, cara peralihan, pendaftaran, dan pembatasan kepemilikan (Garriga Suau & Whytock, 2022). Dalam tradisi hukum perdata internasional Indonesia, Pasal 17 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië menjadi dasar klasik penggunaan hukum lokasi terhadap benda tidak bergerak. Asas ini rasional karena putusan mengenai tanah harus dapat dilaksanakan oleh otoritas yang menguasai sistem pendaftaran di tempat tanah tersebut berada. Penerapan *lex rei sitae* memberi kepastian tinggi bagi benda tidak bergerak, tetapi dapat memecah satu warisan ke dalam beberapa hukum ketika aset tersebar di berbagai negara (Handayani et al., 2025). Fragmentasi tersebut harus dikelola karena hukum negara lokasi dapat memuat ketentuan memaksa yang tidak dapat disisihkan oleh hukum waris pilihan.

Lex rei sitae tidak bekerja sendiri dalam pewarisan bisnis. *Lex successionis* menentukan pembukaan warisan, ahli waris, bagian, penerimaan, penolakan, dan kewajiban yang melekat pada warisan, sedangkan *lex societatis* mengatur keberadaan badan hukum, jenis saham, pembatasan pengalihan, pencatatan pemegang saham, dan tata kelola perusahaan (Jurić, 2023). Hukum kontrak dapat menentukan pengalihan piutang atau rekening, sedangkan hukum negara pendaftaran mengatur kekayaan intelektual dan hak terkait (Viarengo & Re, 2023). Perbedaan ruang lingkup setiap hukum dapat menimbulkan tumpang tindih apabila kualifikasi aset tidak dilakukan sejak awal. Koordinasi beberapa titik taut diperlukan agar penetapan ahli waris dapat diterapkan terhadap aset tanpa mengabaikan kewenangan negara lokasi dan hukum perusahaan (Weiss & Müller-Zhang, 2024).

Aset Bisnis sebagai Harta Warisan Khusus

Aset bisnis memiliki fungsi berbeda dari uang tunai atau barang konsumsi karena nilai ekonomisnya bergantung pada kelangsungan organisasi, kontrak, perizinan, dan pengambilan keputusan (Kalss, 2023). Pembagian saham kepada banyak ahli waris dapat memecah kontrol, memicu kebuntuan rapat, atau melanggar ketentuan anggaran dasar (Munawir & Agus, 2025). Penjualan cepat untuk memenuhi bagian ahli waris juga dapat menurunkan nilai perusahaan dan mengganggu kepentingan tenaga kerja serta kreditor. Hukum waris berorientasi pada distribusi, sedangkan hukum perusahaan berorientasi pada kontinuitas dan pengorganisasian aset produktif (Jurić, 2023). Perlindungan anak karena itu harus menjaga keseimbangan antara hak menerima bagian yang adil dan kebutuhan mempertahankan nilai usaha.

Kajian suksesi bisnis lintas batas membutuhkan pendekatan fungsional terhadap setiap aset. Tanah dan bangunan usaha perlu dianalisis sebagai benda tidak bergerak, sedangkan saham harus dibaca sebagai hak keanggotaan yang terikat pada hukum perusahaan (Garriga Suau & Whytock, 2022; Jurić, 2023). Lisensi dan kekayaan intelektual dapat berakhir, memerlukan persetujuan regulator, atau tunduk pada prinsip teritorial yang berbeda di setiap negara. Aset digital menambah persoalan karena akses sering dikendalikan oleh kontrak platform, kata sandi, dan aturan perlindungan data (Sanches & Danilovic, 2024). Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menangani suksesi bisnis dan aset digital lintas batas, terutama terkait akses ahli waris, pengalihan hak, dan keberlanjutan pengelolaan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menilai aturan perkawinan, kewarganegaraan, waris, pertanahan, perlindungan anak, dan perseroan terbatas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan *lex rei sitae*, *lex successionis*, *lex societatis*, ketentuan memaksa, dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan perbandingan memakai Regulation (EU) No. 650/2012 serta perkembangan hukum waris internasional Swiss sebagai bahan pembanding terbatas. Pendekatan kasus digunakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015 karena keduanya memengaruhi hubungan keperdataan anak dan penataan harta perkawinan.

Bahan hukum primer terdiri atas tiga belas instrumen nasional dan internasional yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dua puluh lima publikasi ilmiah dengan DOI yang diverifikasi. Publikasi dipilih secara purposif berdasarkan hubungan langsung dengan perkawinan campuran, hak waris anak, kepemilikan tanah oleh orang asing, suksesi bisnis, dan pewarisan lintas batas. Sebanyak dua puluh tiga sumber ilmiah terbit pada periode 2021–2026 sehingga proporsi sumber mutakhir mencapai lebih dari tujuh puluh lima persen. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dicatat dalam matriks yang memuat isu, norma, titik taut, pembatasan, serta akibat hukum.

Analisis dilakukan melalui lima tahap yang saling berurutan. Tahap pertama mengidentifikasi status anak dan sistem waris yang relevan, kemudian tahap kedua mengklasifikasikan setiap aset berdasarkan sifat hukum dan fungsi bisnisnya. Tahap ketiga menentukan titik taut utama serta ketentuan memaksa yang tidak dapat dikesampingkan. Tahap keempat menguji kemungkinan konflik, *renvoi*, penolakan berdasarkan ketertiban umum, dan kebutuhan pengakuan dokumen asing. Tahap kelima menyusun preskripsi perlindungan yang

menghubungkan hak ahli waris, kepatuhan terhadap hukum lokasi, serta kelangsungan nilai bisnis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak sebagai Ahli Waris

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan anak sebagai ahli waris harus ditentukan sebelum menilai jenis dan lokasi aset. Dalam kerangka hukum perdata, hubungan darah dan hubungan keperdataan menjadi dasar utama, sedangkan kewarganegaraan dapat memengaruhi hukum personal atau kapasitas memegang hak tertentu. Anak perkawinan campuran tidak dapat dikeluarkan dari daftar ahli waris hanya karena memiliki kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan ganda terbatas (Ariartha & Kurniawan, 2023; Massie, 2024). Pembatasan kepemilikan tanah harus dibaca sebagai pembatasan terhadap bentuk hak, bukan sebagai penghapusan status anak sebagai penerima warisan (Arianto, 2017; Lestari et al., 2024). Pemisahan ini menjaga prinsip non-diskriminasi dan mencegah pembatasan agraria berubah menjadi alasan penyangkalan hak waris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas ruang pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain menurut hukum (*Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2012). Putusan tersebut relevan ketika perkawinan lintas negara tidak tercatat sempurna atau dokumen asing belum memperoleh pengesahan yang diperlukan (Rosadi et al., 2023; Simaremare et al., 2025). Namun, pengakuan hubungan keperdataan tetap memerlukan dokumen yang dapat diterima oleh otoritas negara tempat aset diproses. Akta kelahiran, akta perkawinan, pengakuan anak, putusan pengadilan, apostille, dan terjemahan tersumpah karena itu menjadi bagian dari perlindungan substantif (Rosadi et al., 2023; Sanches & Danilovic, 2024). Bukti autentik menentukan apakah hak waris yang diakui secara normatif dapat dilaksanakan dalam praktik (Simaremare et al., 2025).

Kualifikasi Aset Bisnis dan Penentuan Hukum yang Berlaku

Aset bisnis lintas batas tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang selalu tunduk pada hukum tempat pewaris berdomisili atau hukum tempat dokumen disimpan. Kualifikasi harus dilakukan terhadap objek hak, bukan hanya terhadap nama komersial aset. Sebuah perusahaan keluarga dapat mencakup tanah, mesin, saham, piutang, merek, dan akun digital yang masing-masing mengikuti titik taut berbeda (Viarengo & Re, 2023). Kesalahan menganggap seluruh portofolio sebagai benda tidak bergerak akan memperluas *lex rei sitae*

secara tidak tepat. Tabel 1 memetakan jenis aset, titik taut utama, risiko bagi anak, dan bentuk perlindungannya.

Tabel 1. Kualifikasi Aset Bisnis Lintas Batas dan Bentuk Perlindungan Anak.

Jenis aset	Titik taut utama	Risiko hukum	Perlindungan yang diperlukan
Tanah, bangunan, dan ruang usaha	Lex rei sitae dan hukum pendaftaran tanah	Larangan kepemilikan, tenggat pelepasan, atau bentuk hak tidak dapat dipertahankan	Pelepasan atau konversi yang sah, penilaian independen, perwalian, dan pengamanan hasil penjualan.
Saham perseroan Indonesia	Lex successionis untuk status ahli waris; lex societatis untuk keanggotaan dan pencatatan	Pembatasan anggaran dasar, hak penawaran terlebih dahulu, kebuntuan kontrol	Wasiat, perjanjian pemegang saham, pencatatan daftar pemegang saham, dan mekanisme valuasi.
Saham perusahaan asing	Hukum negara pendirian perusahaan dan hukum waris yang relevan	Dokumen ahli waris tidak diakui atau pengalihan memerlukan persetujuan	Pendapat hukum lokal, apostille, administrator warisan, dan kepatuhan pada aturan perusahaan.
Rekening, piutang, dan kontrak	Hukum kontrak, lokasi debitur atau bank, serta aturan kepatuhan	Pembekuan rekening, klausul non-pengalihan, atau kewajiban pajak	Inventarisasi, pemberitahuan, dokumen kewenangan, dan cadangan likuiditas.
Merek, paten, dan hak cipta	Hukum negara pendaftaran atau perlindungan	Hak berakhir, lisensi tidak dapat dialihkan, atau registrasi terpisah	Pencatatan peralihan di tiap yurisdiksi dan audit masa berlaku hak.
Lisensi, izin, dan konsesi	Hukum publik negara penerbit	Izin bersifat pribadi atau berakhir karena perubahan pengendali	Persetujuan regulator, restrukturisasi, atau kompensasi nilai ekonomis.
Aset dan akun bisnis digital	Kontrak platform, hukum data, lokasi penyedia, dan hukum kekayaan intelektual	Tidak ada akses, klausul akun personal, dan lokasi aset tidak jelas	Inventaris digital, instruksi akses yang sah, kustodian, dan pemisahan data pribadi dari aset usaha.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Garriga Suau dan Whytock (2022), Jurić (2023), Kalss (2023), dan Viarengo dan Re (2023).

Tanah dan bangunan merupakan objek yang paling jelas berada dalam cakupan *lex rei sitae*. Apabila aset berada di Indonesia, UUPA menentukan jenis hak yang tersedia dan subjek yang dapat memegangnya, termasuk kewajiban melepaskan hak milik yang diperoleh orang asing melalui pewarisan tanpa wasiat dalam jangka waktu satu tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Kewajiban tersebut tidak menghapus kedudukan anak sebagai ahli waris, tetapi mengubah cara manfaat warisan dipertahankan. Ahli waris asing dapat menempuh tindakan yang sah, seperti mengalihkan tanah kepada pihak yang memenuhi syarat atau menyesuaikan bentuk penguasaan sesuai hukum pertanahan (Mahendra & Yustiawan, 2023). Setiap tindakan harus memakai penilaian wajar agar pembatasan subjek hak tidak menyebabkan pengurangan nilai secara sewenang-wenang.

Saham memerlukan analisis dua lapis. Hukum waris menentukan siapa yang memperoleh bagian saham, sedangkan hukum perseroan menentukan apakah saham dapat dialihkan, kapan ahli waris tercatat sebagai pemegang saham, dan hak apa yang dapat dijalankan (Kalss, 2023). Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 2007). Karena itu, lokasi kantor atau sertifikat tidak otomatis mengubah saham menjadi benda tidak bergerak. Pengecualian hukum perusahaan dari instrumen suksesi tidak menghilangkan keterkaitan praktis antara hukum waris dan hukum perusahaan, sehingga *lex rei sitae* terhadap saham harus dibatasi dan dikombinasikan dengan *lex societatis* negara pendirian perusahaan (Jurić, 2023).

Kekayaan intelektual dan aset digital memperlihatkan batas paling nyata dari pendekatan lokasi fisik. Merek dan paten bersifat teritorial sehingga satu portofolio dapat memerlukan pencatatan peralihan pada setiap negara pendaftaran. Hak cipta dapat timbul tanpa pendaftaran, tetapi lisensi, royalti, dan akun distribusi tunduk pada kontrak yang berbeda. Syarat layanan platform dapat membatasi akses ahli waris walaupun nilai ekonomis konten termasuk dalam harta warisan. Perlindungan efektif memerlukan inventaris digital, pemisahan kredensial pribadi dan bisnis, serta penunjukan pihak yang berwenang mengelola akun setelah kematian.

Ruang Lingkup dan Batas Asas Lex Rei Sitae

Lex rei sitae memberi tiga manfaat utama, yaitu kepastian mengenai jenis hak, kemudahan pendaftaran, dan efektivitas pelaksanaan putusan (Garriga Suau & Whytock, 2022; Handayani et al., 2025). Negara tempat tanah berada mempunyai kepentingan untuk menjaga tata ruang, kedaulatan, fungsi sosial, dan batas kepemilikan oleh orang asing. Alasan tersebut membenarkan penerapan ketentuan memaksa meskipun hukum waris lain menentukan ahli waris dan bagian mereka. Regulation (EU) No. 650/2012 mengakui aturan khusus negara lokasi bagi benda tidak bergerak, perusahaan, atau kategori aset tertentu apabila pembatasan didasarkan pada pertimbangan ekonomi, keluarga, atau sosial (Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the Creation of a European Certificate of Succession, 2012). Dengan demikian, inti persoalan kebendaan tetap menjadi wilayah yang paling konsisten mempertahankan *lex rei sitae* (Handayani et al., 2025).

Namun, penggunaan asas ini secara mutlak dapat menghasilkan pemecahan warisan, proses paralel, dan hasil yang tidak konsisten. Seorang anak mungkin diakui sebagai ahli waris

berdasarkan satu hukum, tetapi diwajibkan membuktikan kembali statusnya di setiap negara tempat aset berada. Biaya penerjemahan, apostille, penasihat lokal, pajak, dan administrasi dapat mengurangi nilai yang akhirnya diterima. Klaim keluarga lintas batas sering menghadapi persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum bahkan ketika hubungan keluarga tidak diperdebatkan (Mortensen & McKibbin, 2024; Weiss & Müller-Zhang, 2024). Karena itu, *lex rei sitae* seharusnya diterapkan secara terkalibrasi pada penciptaan, isi, pendaftaran, dan pembatasan hak kebendaan, bukan pada seluruh pertanyaan tentang siapa ahli warisnya.

Perlindungan Hak Anak atas Tanah dan Nilai Ekonomisnya

Perlindungan atas tanah harus membedakan hak memperoleh warisan dari hak mempertahankan status hak milik. Anak berkewarganegaraan asing tetap mempunyai kepentingan ekonomis atas bagian warisan, tetapi UUPA dapat mewajibkan pelepasan hak kepada pihak yang memenuhi syarat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Proses pelepasan harus menjamin transparansi, penilaian independen, dan pengawasan wali apabila anak belum dewasa. Pewarisan tanah antarnegara memerlukan kepastian mengenai tenggat dan tindakan hukum yang dapat digunakan ahli waris (Hidayati & Pasaribu, 2021; Wesna & Andrea, 2023). Perlindungan yang tepat adalah memastikan anak menerima nilai bersih yang adil, bukan mempertahankan bentuk hak yang dilarang oleh hukum.

Perlindungan atas Saham dan Kelangsungan Bisnis

Saham keluarga harus dilindungi sebagai gabungan hak ekonomi dan hak kontrol. Pembagian saham yang sama secara matematis belum tentu memberi hasil adil apabila menghasilkan kebuntuan dan menurunkan nilai perusahaan (Kalss, 2023; Munawir & Agus, 2025). Distribusi waris dapat berbenturan dengan kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan pengambilan keputusan yang efektif (Kalss, 2023). Solusi yang dapat dipilih mencakup pemisahan hak ekonomi dan hak suara, pembelian kembali saham, hak opsi, pembayaran bagian secara bertahap, atau penunjukan satu penerus dengan kompensasi wajar kepada ahli waris lain. Setiap mekanisme harus menghormati bagian minimum anak dan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan aset atau mengurangi nilai saham secara artifisial.

Perencanaan harus dituangkan secara konsisten dalam wasiat, anggaran dasar, perjanjian pemegang saham, dan dokumen keluarga (Sanches & Danilovic, 2024). Ketidaksesuaian antara wasiat dan anggaran dasar dapat menyebabkan ahli waris memperoleh klaim ekonomi tetapi tidak dapat langsung menjalankan hak sebagai pemegang saham. Ketiadaan struktur suksesi yang mengikat merupakan salah satu pemicu utama sengketa dalam perusahaan keluarga (Munawir & Agus, 2025). Perjanjian harus menetapkan metode valuasi, sumber dana

pembelian saham, tenggat pembayaran, dan prosedur apabila ahli waris masih anak. Asuransi jiwa atau dana likuiditas khusus dapat mencegah penjualan paksa aset produktif untuk membayar pajak, utang, atau bagian ahli waris (Kalss, 2023; Sanches & Danilovic, 2024).

Model Perlindungan Terkalibrasi

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini merumuskan model perlindungan terkalibrasi yang terdiri atas enam lapis. Lapis pertama memastikan status keluarga melalui pencatatan perkawinan, akta kelahiran, pengakuan hubungan keperdataan, dan dokumen kewarganegaraan. Lapis kedua memisahkan harta pribadi dan harta bersama serta membentuk inventaris aset yang mencantumkan negara lokasi, jenis hak, nilai, utang, dan pengelola. Lapis ketiga mengklasifikasikan setiap aset untuk menentukan apakah titik taut utamanya *lex successionis*, *lex rei sitae*, *lex societatis*, hukum kontrak, atau hukum negara pendaftaran. Lapis ini mencegah penerapan satu hukum secara seragam terhadap portofolio yang sifatnya heterogen.

Lapis keempat menguji ketentuan memaksa, ketertiban umum, larangan kepemilikan asing, izin regulator, dan pembatasan anggaran dasar. Lapis kelima membangun perencanaan melalui wasiat, perjanjian perkawinan, perjanjian pemegang saham, mekanisme valuasi, asuransi, dana likuiditas, dan penunjukan pengelola sementara. Lapis keenam menyiapkan penegakan lintas batas melalui apostille, terjemahan, surat keterangan ahli waris, penetapan pengadilan, administrator warisan, serta penasihat lokal. Perjanjian perkawinan dapat menyederhanakan penataan dan perlindungan hak atas tanah dalam perkawinan campuran apabila dibuat dan disahkan sesuai ketentuan hukum (Salsabilla et al., 2024; Yuvens, 2017). Keenam lapis harus diterapkan secara terpadu karena kelemahan pada satu lapis dapat menghambat seluruh proses.

Model tersebut menghasilkan prinsip perlindungan yang dapat disebut sebagai pemisahan status, aset, dan pelaksanaan. Status menjawab siapa yang berhak, aset menjawab hukum apa yang mengatur hak tertentu, sedangkan pelaksanaan menjawab dokumen dan tindakan apa yang diperlukan untuk memperoleh manfaat nyata. Pemisahan ini mencegah kekeliruan bahwa larangan memiliki tanah berarti larangan mewaris, atau bahwa pewarisan saham otomatis menjadikan ahli waris pemegang saham yang tercatat. Modernisasi suksesi lintas batas membutuhkan koordinasi kompetensi agar putusan dan dokumen tidak saling meniadakan (Mortensen & McKibbin, 2024; Weiss & Müller-Zhang, 2024). Indonesia dapat mengadopsi semangat koordinasi tersebut tanpa meninggalkan pembatasan agraria dan kebijakan nasionalnya.

Implikasi Kebijakan dan Pembaruan Hukum

Indonesia memerlukan kodifikasi hukum perdata internasional yang menetapkan titik taut suksesi, ruang lingkup *lex rei sitae*, pengakuan putusan asing, dan penyesuaian hak kebendaan yang tidak dikenal dalam hukum nasional. Aturan tersebut perlu membedakan benda tidak bergerak, saham, kekayaan intelektual, piutang, dan aset digital. Disharmoni hukum perkawinan lintas negara terus menciptakan hambatan administratif dan substantif bagi keluarga serta anak (Simaremare et al., 2025; Widanarti et al., 2022). Kodifikasi akan memberi panduan yang sama bagi hakim, notaris, kantor pertanahan, perseroan, dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Tanpa panduan tersebut, hasil kasus sangat bergantung pada interpretasi yang terpisah-pisah.

Pemerintah juga perlu mengembangkan surat keterangan ahli waris lintas batas yang memuat identitas pewaris, dasar kewenangan penerbit, hukum yang digunakan, daftar ahli waris, bagian, dan batas kewenangan administrator. Dokumen tersebut tidak harus meniru European Certificate of Succession, tetapi dapat mengambil fungsi pembuktian yang seragam dan mudah diverifikasi. Regulation (EU) No. 650/2012 menunjukkan bahwa sertifikat bersama dapat mengurangi kebutuhan pembuktian berulang di setiap negara peserta (Jurić, 2023). Pada tingkat domestik, integrasi data antara administrasi kependudukan, notaris, Kementerian Hukum, dan kantor pertanahan dapat mempercepat verifikasi. Perlindungan data dan akses terbatas tetap harus diterapkan karena dokumen waris memuat informasi pribadi serta struktur aset keluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Anak dari perkawinan campuran tetap berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan keperdataannya dengan pewaris, sedangkan kewarganegaraan terutama memengaruhi hukum personal dan kemampuan memegang bentuk hak tertentu. Larangan atau pembatasan kepemilikan atas tanah tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan hak waris anak. Perlindungan harus memastikan anak memperoleh nilai ekonomis yang setara melalui pelepasan, konversi, atau pengalihan yang sah dan diawasi. Bukti hubungan keluarga, status kewarganegaraan, serta kewenangan wali menjadi syarat utama agar hak tersebut dapat dilaksanakan. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai ukuran tindakan hukum, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan memaksa negara lokasi.

Asas *lex rei sitae* paling tepat diterapkan pada inti persoalan benda tidak bergerak, yaitu jenis hak, subjek pemegang hak, pendaftaran, dan pembatasan peralihan. Asas tersebut tidak dapat digunakan secara seragam terhadap seluruh aset bisnis karena saham, piutang, kekayaan intelektual, lisensi, dan aset digital mempunyai titik taut yang berbeda. Model perlindungan

terkalibrasi mengoordinasikan *lex successionis*, *lex rei sitae*, *lex societatis*, hukum kontrak, dan hukum negara pendaftaran. Koordinasi ini memisahkan penetapan ahli waris dari persoalan penguasaan serta registrasi aset. Hasilnya memberi kepastian hukum sekaligus menjaga kelangsungan nilai bisnis lintas batas.

Keluarga dalam perkawinan campuran disarankan menyusun inventaris aset lintas negara, perjanjian perkawinan, wasiat, perjanjian pemegang saham, mekanisme valuasi, dan dana likuiditas yang saling konsisten. Notaris dan penasihat hukum perlu melakukan analisis per aset serta melibatkan ahli hukum negara lokasi sebelum dokumen ditandatangani. Pemerintah perlu mengodifikasi aturan konflik hukum, membangun dokumen pembuktian ahli waris lintas batas, dan menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi ahli waris anak yang menghadapi tenggat pelepasan hak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat normatif dan perbandingan yang terbatas, sehingga penelitian berikutnya perlu menguji model melalui putusan pengadilan, praktik notaris, dan studi kasus suksesi perusahaan keluarga. Pengujian empiris tersebut penting untuk mengukur biaya, waktu, serta efektivitas perlindungan yang diterima anak.

DAFTAR REFERENSI

- Antikowati, A., Ulum, M. B., Soetijono, I. R., & Nugraha, R. W. (2023). Globalisation and Indonesia's demand for dual citizenship: Problems and alternatives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 42–58. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24683>
- Anugerahayu, A. A., Setiawan, M. R., Satriawan, H. A., S, N. P., Wardani, R., & Fitriadi, M. R. (2026). Legal certainty of marital property in mixed marriages within the Mandalika Special Economic Zone. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(6), 77–85. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i6.1898>
- Arianto, D. (2017). The protection to children of dual citizenship in possessing title on land in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 6(3), 515–530. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i3.16786>
- Ariartha, I. N. W., & Kurniawan, I. G. A. (2023). The right to inherit children in mixed marriages between Balinese and foreign nationals. *Jurnal Notariil*, 8(2), 62–72. <https://doi.org/10.22225/jn.8.2.2023.62-72>
- Garriga Suau, G., & Whytock, C. A. (2022). Choice of law for immovable property issues: New directions in the European Union and the United States. *Revista Española de Derecho Internacional*, 74(1), 81–108. <https://doi.org/10.17103/redi.74.1.2022.1b.01>
- Handayani, A. R., Tampubolon, B. T., & Nugroho, L. D. (2025). Penerapan asas *lex loci rei sitae* dan *lex nationalis* dalam pewarisan lintas batas negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1353–1364. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1403>
- Hidayati, T., & Pasaribu, Y. H. (2021). Pewarisan hak atas tanah dalam perkawinan antar negara. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 147–162. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>

- Jurić, T. (2023). Entrepreneurial aspects of the EU Succession Regulation. *UNIO: EU Law Journal*, 8(2), 63–73. <https://doi.org/10.21814/unio.8.2.4841>
- Kalss, S. (2023). Succession in family businesses: Legal frameworks. In H. Fleischer & S. Prigge (Eds.), *Family firms and family constitution* (pp. 197–213). Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/978-1-83797-200-520231014>
- Lestari, E., Handayani, I. G. A. K. R., & Indriyani, R. (2024). Juridical study of inheritance rights for children of foreign citizens who become heirs of the inheritance of Indonesian citizenship heirs in the form of land rights. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(6), 3662–3669. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-16>
- Mahendra, I. G. M. O., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Legal validity of land tenure by foreigners through mixed marriages obtained from inheritance from the UUPA perspective. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 2(2), 187–197. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i2.619>
- Massie, F. H. (2024). Is it possible for children with dual citizenship to get inheritance rights in Indonesia? *Estudiante Law Journal*, 6(1), 258–273. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.18295>
- Mortensen, R., & McKibbin, S. (2024). Family provision across borders. *Sydney Law Review*, 46(1), 27–53. <https://doi.org/10.30722/slr.19652>
- Mujiburohman, D. A., Junarto, R., Salim, M. N., Pujiriyani, D. W., Utami, W., & Andari, D. T. W. (2023). The issues of land tenure in mixed marriage. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 19–38. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.818>
- Munawir, Z., & Agus, A. (2025). The family business and inheritance dispute: A review of legal solution in kinship corporations. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(2), 1–16. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6413>
- Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2012).
- Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the Creation of a European Certificate of Succession (2012). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/650/oj>
- Rosadi, D. I., Mutmainah, D. M., & Simbolon, N. A. (2023). Hak waris hasil perkawinan kewarganegaraan campuran yang tidak tercatat. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(2), 147–162. <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i2.2633>
- Salsabilla, T. T., Muryanto, Y. T., & Kusumawati, E. D. (2024). The legal position of marriage agreements regarding land rights in mixed marriages in Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(6), 1049–1060. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i6.901>
- Sanches, H. de H., & Danilovic, A. C. S. P. (2024). Cross-border planning for Brazilian families. *Trusts & Trustees*, 30(9), 597–605. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttae076>
- Simaremare, N., Handayani, P., & Maileni, D. A. (2025). Tantangan perkawinan beda negara: Suatu kajian komparatif hukum Indonesia dan hukum perdata internasional. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1485–1505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>

- Soesetyo, S. (2024). Mixed marriages in Indonesia and citizenship issues: A call for dual citizenship reform for children from mixed marriages. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(1), 462–471. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i1.348>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007>
- Viarengo, I., & Re, J. (2023). Managing cross-border “digital succession” in the digital era: Preliminary remarks on the new challenges for the current legal framework. *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series*, 7, 37–52. <https://doi.org/10.25234/eclic/28257>
- Weiss, K. M., & Müller-Zhang, M. (2024). Revision of Swiss international inheritance law. *Trusts & Trustees*, 30(7), 429–435. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttae045>
- Wesna, P. A. S., & Andrea, J. C. (2023). Inheritance rights to freehold land for children with dual citizenship outside of mixed marriage. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6(7), 3373–3381. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i7-68>
- Widanarti, H., Kurniawati, H., & Benuf, K. (2022). Kendala pelaksanaan jual beli properti bagi pasangan perkawinan campuran. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 153–161. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.153-161>
- Yuvens, D. A. (2017). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799–819. <https://doi.org/10.31078/jk1445>